



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta KodePos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/7610 /2022

TENTANG

TIM PRODUSEN DATA
RUMAH SAKIT RUMAH UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa perolehan data yang akurat sebagaimana dalam huruf a tersebut diatas, perlu adanya Tim Produsen Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;

c. bahwa personalia Tim Produsen Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Tim Produsen Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

DOKUMEN MASTER

TGL: 01 AUG 2022 KODE:

DOKUMEN TERKENDALI

TGL: 01 AUG 2022

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : TIM PRODUSEN DATA RUMAH SAKIT RUMAH UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA** : Tim Produsen Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana terlampir terdiri dari masing-masing bidang yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA** : Tim Produsen Data Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan tugas sebagaimana Terlampir bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Umum Daerah Dr. Moewardi secara hierarki dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan wewenangnya;
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. Menghasilkan dan Menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
 - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID pembantu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Rumah Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah..
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 01 Agustus 2022

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran : Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/7610 /2022
Tanggal : 01 Agustus 2022
Tentang : Tim Produsen Data
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi

**TIM PRODUSEN DATA
RUMAH SAKIT RUMAH UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur RSUD Dr. Moewardi	Penanggung Jawab
2	Kabag Sekretariat	Walidata Pendukung
	Kasubbag Hukum & Hubungan Masyarakat	Pelaksana Walidata Pendukung
	Kasubbag TU	Pelaksana Walidata Pendukung
	Kasubbag Rumah Tangga	Pelaksana Walidata Pendukung
	Staf Subbag Hukum & Hubungan Masyarakat	Pelaksana Produsen Data Bidang Sekretariat
	Staf TU	Pelaksana Produsen Data Bidang Sekretariat
	Staf Subbag Rumah Tangga	Pelaksana Produsen Data Bidang Sekretariat
3	Kabid Pelayanan Medis	Produsen Data Bidang
	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medis	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Medis
	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Medis	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Medis
4	Kabid Pelayanan Keperawatan	Produsen Data Bidang
	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Keperawatan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Keperawatan
	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Keperawatan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Keperawatan
5	Kabid Pelayanan Penunjang	Produsen Data Bidang Pelayanan Penunjang
	Kasi Sumber Daya Pelayanan Penunjang	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Penunjang
	Staf Pelayanan Penunjang	Pelaksana Produsen Data Bidang Pelayanan Penunjang
6	Kabag Perencanaan	Produsen Data Bagian
	Kasubbag Bina Program	Pelaksana Produsen Data Bagian Perencanaan
	Kasubbag Monitoring & Evaluasi	Pelaksana Produsen Data Bagian Perencanaan
	Kasubbag Pemasaran	Pelaksana Produsen Data Bagian Perencanaan

7	Kabag Organisasi & Kepegawaian	Produsen Data Bagian Organisasi & Kepegawaian
	Kasubbag Mutasi Pegawai	Pelaksana Produsen Data Bagian Organisasi &
	Kasubbag Organisasi Dan Administrasi Pegawai	Pelaksana Produsen Data Bagian Organisasi &
	Kasubbag Pengembangan Pegawai	Pelaksana Produsen Data Bagian Organisasi &
8	Kabag Pendidikan & Penelitian	Produsen Data Bagian Organisasi & Kepegawaian
	Kasubbag Penelitian & Perpustakaan	Pelaksana Produsen Data Bagian Pendidikan & Penelitian
	Kasubbag Kerja Sama Pendidikan	Pelaksana Produsen Data Bagian Pendidikan & Penelitian
	Kasubbag Pendidikan & Pelatihan	Pelaksana Produsen Data Bagian Pendidikan & Penelitian
9	Kabid Anggaran & Perbendaharaan	Produsen Data Bidang Anggaran & Perbendaharaan
	Kasi Perbendaharaan & Penatausahaan Pengeluaran	Pelaksana Produsen Bidang Anggaran & Perbendaharaan
	Kasi Penyusunan & Evaluasi Anggaran	Pelaksana Produsen Bidang Anggaran & Perbendaharaan
10	Kabid Akuntansi & Verifikasi	Produsen Data Bidang Akuntansi & Verifikasi
	Kasi Akuntansi Keuangan & Manajemen	Pelaksana Produsen Data Bidang Akuntansi & Verifikasi
	Kasi Verifikasi	Pelaksana Produsen Data Bidang Akuntansi & Verifikasi
11	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Produsen Data Bidang Pengelolaan Pendapatan
	Kasi Pengembangan Pendapatan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Pendapatan
	Kasi Penatausahaan Pendapatan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengelolaan Pendapatan

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

